



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan, maka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan ;
- c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Perundang-undangan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1554);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teknis yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : Kelahiran , lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
18. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ijin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
21. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan KITAS.
24. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- (1) Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Perlindungan atas Data Pribadi.
- (4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- (5) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- (6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data-

Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani administrasi kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teknis yang menangani administrasi kependudukan di daerah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil berupa dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten, dan;
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- c. menerbitkan dokumen kependudukan.
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register-Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi mempunyai tugas membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili serta selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi lahir di luar wilayah administrasi daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya sebagai penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia

Pasal 11

Penduduk yang pindah datang dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah :

- a. antar rt dalam satu kelurahan/desa wajib melapor kepada kelurahan/ desa setempat.
- b. antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan wajib melapor kepada kelurahan/ desa setempat.
- c. antar kecamatan dalam wilayah kabupaten wajib melapor kepada kelurahan/desa dan kecamatan setempat.

Pasal 12

Pindah datang penduduk dari Kabupaten Konawe Kepulauan ke daerah lain wajib dilaporkan oleh penduduk untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Asing kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 13

- (1) Pindah datang ke Kabupaten Konawe Kepulauan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Kependudukan.
- (2) Bagi penduduk yang datang ke Konawe Kepulauan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.
- (3) Bagi penduduk yang pindah keluar Konawe Kepulauan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang pindah keluar Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar Penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Penerbitan Dokumen Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 21

- (1) Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Penyimpanan Data Petugas Rahasia dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 24

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus yang tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Bagian Keenam Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (4) Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah kembali ke Konawe Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 29

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak lahir mati dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap perkawinan penduduk yang beragama selain islam yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Setiap perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Konawe Kepulauan atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan di daerah dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 33

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Pasal 34

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Bagian Keempat Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Setiap perceraian di daerah bagi agama selain islam yang telah mendapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Perceraian penduduk diluar daerah/ di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Konawe Kepulauan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian di Kabupaten Konawe Kepulauan bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan, wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)-hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (3) Kewajiban melaporkan pengakuan anak dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

- (1) Setiap peristiwa Perubahan nama di daerah yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Akta Catatan Sipil dan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan di daerah dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga
Negara Asing

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan dari segi pendaftaran penduduk Dokumen Kependudukan yang bersangkutan seperti KK dan KTP harus dicabut.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya di daerah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 46

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah kandung;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.

- (1) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Untuk validasi data kependudukan, data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan sidik jari.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan dan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas dan;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (1) Biodata Penduduk, Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dan surat keterangan Kependudukan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten, diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara

Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 50

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51

- (1) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.

Pasal 52

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
 - c. Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 53

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 55

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 56

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan keputusan pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan membuat Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 59

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 60

- (1) Data pribadi penduduk ada pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpan pada data center.
- (2) Data pribadi penduduk pada data base dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Data pribadi penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati Konawe Kepulauan Kepulauan dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
- (4) Kepala Daerah menentukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (5) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 61

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan data base;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (back-up/ disaster recovery centre).

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 63

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data / disaster recovery centre).

BAB VIII KETENTUAN BIAYA

Pasal 64

- (1) Biaya pengurusan dokumen kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Biaya pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. besarnya biaya pengurusan KK;
 - b. besarnya biaya pengurusan KTP;
 - c. besarnya biaya pengurusan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. besarnya biaya pengurusan Perubahan Nama;
 - e. besarnya biaya pengurusan Penerbitan Akta Perkawinan;
 - f. besarnya biaya pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - g. besarnya biaya pengurusan Penerbitan Akta Kematian;
 - h. besarnya biaya pengurusan Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
 - i. besarnya biaya pengurusan Pengesahan Anak; dan
 - j. besarnya biaya pengurusan Pengakuan Anak.

BAB X
TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan atas pengurusan dokumen kependudukan dibebankan pada APBD;

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); atau
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 67

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (4) atau Pasal 29;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau ayat (7) atau Pasal 33;

- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Sanksi administratif;
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai Sanksi administratif.

Pasal 69

Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa Sanksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau Denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 72

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau Denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Pasal 74

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Pasal 71, dan Pasal 72 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURSALIM, SH.
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : (7/183/2016)